



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 545/Pid.B/2014/PN.Cbn.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Pidana yang diperiksa secara Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I Nama Lengkap : HERIYANTO als.YANTO Bin AHMAD
PADEL.

Tempat Lahir : Palembang.

Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 28 Agustus 1978.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Biha Kec.Pesisir Selatan Lampung Barat / Alamat tinggal Jl.Ashari Gg.Nurdin Rt.02/08 Kel.Cibinong Kec.Cibinong Kab.Bogor.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Sales.

II Nama Lengkap : ANTOMI als.TOMI Bin MEIZAHRONI.

Tempat Lahir : Lampung.

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 02 Juni 1994.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Biha Kec.Pesisir Selatan Lampung Barat / Alamat tinggal Kp.Cikaret Rt.02/03 Kel.Harapan Jaya Kec.Cibinong Kab.Bogor.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Sales.

III Nama Lengkap : YUSKA ANJAYA als.AAN Bin
MEIZAHRONI.

Tempat Lahir : Lampung.

Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 25 Mei 1992.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Bendungan Rt.003/001 Kel.Cilodong
Kec.Cilodong Kota Depok/Alamat tinggal

Hal. 1 dari 16 hal.Putusan Pidana Nomor : 545/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Graha Pusparaya Blok FC05 Rt.05/03

Kel.Bojong Baru Kec.Bojonggede Kab.Bogor.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Sales.
IV Nama Lengkap : SUPARDI Bin ANYAL.
Tempat Lahir : Lampung.
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 07 Juli 1992.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp.Cicadas Rt.003/003 Kel.Cicadas Kec.Gunung
Putri Kab.Bogor/Alamat tinggal Gg.Nurdin
Rt.02/08 Kel.Cibinong Kec.Cilodong Kab.Bogor.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Sales.
V Nama Lengkap : HENDRAWAN Bin PADALI.
Tempat Lahir : Lampung.
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 07 Juli 1986.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp.Kamurang Rt.06/01 Kel.Citeureup
Kec.Citeureup Kab.Bogor/Alamat tinggal
Jl.Gurusima Gg.Nurdin Rt.01/02 Kel.Cibinong
Kec.Cibinong Kab.Bogor.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Sales.

Para Terdakwa ditahan dalam RUTAN masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2014 s/d 19 Juli 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2014 s/d 28 Agustus 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d 15 September 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 08 September 2014 s/d 07 Oktober 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 08 Oktober 2014 s/d 06 Desember 2014 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 08 September 2014 Nomor : 545/Pen.Pid/B/2014/PN.Cbi.- tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 09 September 2014, Nomor : 545/Pen.Pid/2014/PN.Cbi.- tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Keterangan saksi-saksi, serta keterangan para Terdakwa ;
- Tuntutan Pidana dari Jaksa penuntut Umum tertanggal 09 Oktober 2014, Nomor : PDM-49/Cbn/08/2014, yang pada pokoknya adalah :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. HERIYANTO als.YANTO Bin AHMAD PADEL, Terdakwa II. ANTOMI als.TOMI Bin MEIZAHTONI, Terdakwa III. YUSKA ANJAYA als.AAN Bin MEIZAHRONI, Terdakwa IV. SUPARDI als.ANYAL dan Terdakwa V. HENDRAWAN Bin PADEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. HERIYANTO als.YANTO Bin AHMAD PADEL, Terdakwa II. ANTOMI als.TOMI Bin MEIZAHTONI, Terdakwa III. YUSKA ANJAYA als.AAN Bin MEIZAHRONI, Terdakwa IV. SUPARDI als.ANYAL dan Terdakwa V. HENDRAWAN Bin PADEL dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu domino merk garda kencana ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 3 dari 16 hal.Putusan Pidana Nomor : 545/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang taruhan sebesar Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa mereka Terdakwa I. HERIYANTO als.YANTO Bin AHMAD PADEL, Terdakwa II. ANTOMI als.TOMI Bin MEIZAHTONI, Terdakwa III. YUSKA ANJAYA als.AAN Bin MEIZAHRONI, Terdakwa IV. SUPARDI als.ANYAL dan Terdakwa V. HENDRAWAN Bin PADEL pada hari Minggu tanggal 29 juni 2014 sekira pukul 01.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Jl.Ashari Gg.Nurdin Rt.02/08 Kel.Cibinong Kec.Cibinong Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 22.00 wib mereka terdakwa berkumpul di rumah terdakwa V. Hendrawan Bin Padeli, kemudian atas kesepakatan bersama, mereka terdakwa berniat melakukan permainan judi jenis Gappleh Domino dimana didalam rumah terdakwa V. Hendrawan Bin Padeli setelah itu mereka terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis gappleh domino dengan cara mengambil posisi duduk melingkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Gapleh Domino tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dimana aturan permainan dan taruhannya adalah sbb.:
- Kartu Domino dikocok oleh salah satu terdakwa kemudian dibagikan kepada para pemain sebanyak 5 (lima) kartu per orang dan sisa kartu diletakkan ditengah-tengah para pemain dengan posisi kartu tertutup.
- Setelah masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) kartu domino, kemudian pemain yang mempunyai kartu double kosong/balak kosong yang jalan pertama kali setelah itu diikuti dengan pemain yang duduk di sebelah kanan peletak kartu pertama yang disambungkan sesuai dengan kode titik kartu terakhir yang diletakkan, apabila ada pemain yang tidak mengeluarkan kartunya pada saat giliran pemain tersebut jalan maka pemain tersebut harus membayar sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) diteruskan oleh pemain yang berada disebelahnya sampai kartu tersebut habis dan pemain yang menang mendapatkan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing pemain.
- Dalam permainan judi jenis gapleh domino tersebut, mereka terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pejabat berwenang dan dalam permainan judi jenis gapleh domino ini, mereka terdakwa menggunakan uang sebagai alat taruhan, dimana besar taruhannya adalah kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila tidak mempunyai kartu yang sesuai dengan titik kartu terakhir yang diletakkan dan membayar kepada pemenang.
- Dalam permainan judi jenis kartu gapleh domino tidak bisa dipastikan menang atau kalah, karena sifat dari permainan ini adalah tergantung pada kartu gapleh domino yang didapat dan kepandaian pemain atau bersifat untung-untungan.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor : 545/Pid.B/2014/PN.Cbi.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan judi jenis kartu gapleh domino tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa selama lebih kurang 3 (tiga) jam dan sebelum tertangkap oleh petugas Polisi para pemain telah menyelesaikan permainan sebanyak 4 (empat) putaran.
- Bahwa alat yang digunakan oleh mereka terdakwa untuk mengadakan permainan judi jenis kartu gapleh domino antara lain adalah 2 (dua) set kartu domino merk garda kencana dan uang tunai senilai Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Perbuatan mereka Terdakwa I. HERIYANTO als.YANTO Bin AHMAD PADEL, Terdakwa II. ANTOMI als.TOMI Bin MEIZAHTONI, Terdakwa III. YUSKA ANJAYA als.AAN Bin MEIZAHRONI, Terdakwa IV. SUPARDI als.ANYAL dan Terdakwa V. HENDRAWAN Bin PADEL sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa mereka Terdakwa I. HERIYANTO als.YANTO Bin AHMAD PADEL, Terdakwa II. ANTOMI als.TOMI Bin MEIZAHTONI, Terdakwa III. YUSKA ANJAYA als.AAN Bin MEIZAHRONI, Terdakwa IV. SUPARDI als.ANYAL dan Terdakwa V. HENDRAWAN Bin PADEL pada hari Minggu tanggal 29 juni 2014 sekira pukul 01.30 wib, atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Jl.Ashari Gg.Nurdin Rt.02/08 Kel.Cibinong Kec.Cibinong Kab.Bogor atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 22.00 wib mereka terdakwa berkumpul di rumah terdakwa V. Hendrawan Bin Padeli, kemudian atas kesepakatan bersama, mereka terdakwa berniat melakukan permainan judi jenis Gapleh Domino dimana didalam rumah terdakwa V. hendrawan Bin padeli setelah itu mereka terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis gapleh domino dengan cara mengambil posisi duduk melingkar.
- Bahwa permainan Gapleh Domino tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dimana aturan permainan dan taruhannya adalah sbb.:
- Kartu Domino dikocok oleh salah satu terdakwa kemudian dibagikan kepada para pemain sebanyak 5 (lima) kartu per orang dan sisa kartu diletakkan ditengah-tengah para pemain dengan posisi kartu tertutup.
- Setelah masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) kartu domino, kemudian pemain yang mempunyai kartu double kosong/balak kosong yang jalan pertama kali setelah itu diikuti dengan peain yang duduk di sebelah kanan peletak kartu pertama yang disambungkan sesuai dengan kode titik kartu terakhir yang diletakkan, apabila ada pemain yang tidak mengeluarkan kartunya pada saat giliran pemain tersebut jalan maka pemain tersebut harus membayar sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) diteruskan oleh pemain yang berada disebelahnya sampai kartu tersebut habis dan pemain yang menang mendapatkan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing pemain.
- Dalam permainan judi jenis gapleh domino tersebut, mereka terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pejabat berwenang dan dalam permainan judi jenis gapleh domino ini, mereka terdakwa menggunakan uang sebagai alat taruhan, dimana besar taruhannya adalah kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila tidak mempunyai kartu

Hal. 7 dari 16 hal.Putusan Pidana Nomor : 545/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan titik kartu terakhir yang diletakkan dan membayar kepada pemenang.

- Dalam permainan judi jenis kartu gapleh domino tidak bisa dipastikan menang atau kalah, karena sifat dari permainan ini adalah tergantung pada kartu gapleh domino yang didapat dan kepandaian pemain atau bersifat untung-untungan.
- Permainan judi jenis kartu gapleh domino tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa selama lebih kurang 3 (tiga) jam dan sebelum tertangkap oleh petugas Polisi para pemain telah menyelesaikan permainan sebanyak 4 (empat) putaran.
- Bahwa alat yang digunakan oleh mereka terdakwa untuk mengadakan permainan judi jenis kartu gapleh domino antara lain adalah 2 (dua) set kartu domino merk garda kencana dan uang tunai senilai Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Perbuatan mereka Terdakwa I. HERIYANTO als.YANTO Bin AHMAD PADEL, Terdakwa II. ANTOMI als.TOMI Bin MEIZAHTONI, Terdakwa III. YUSKA ANJAYA als.AAN Bin MEIZAHRONI, Terdakwa IV. SUPARDI als.ANYAL dan Terdakwa V. HENDRAWAN Bin PADEL sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : AHMAD YANI als.YANI :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di Jl.Ashari Gg.Nurdin Rt.02/08 Kel.Cibinong Kec.Cibinong Kab.Bogor, telah terjadi tindak pidana Perjudian ;
- Bahwa awalnya kami dapat informasi adanya permainan kartu gapleh yang dilakukan dengan menggunakan uang ditempat yang disebutkan di atas ;
- Bahwa kemudian kami menindaklanjuti informasi tadi, dan sesampai ditempat tujuan kami mendapati ada 5 (lima) orang / para Terdakwa yang duduk melingkar sambil masing-masing memegang kartu jenis domino dan ditengah lingkaran kami selain melihat kartu domino juga melihat ada sejumlah uang ;
- Bahwa sesaat kemudian kamu lakukan penangkapan dan kami dapati barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino dan uang tunai sejumlah Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Saksi II : DWI BUDIARTO als.DWI :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di Jl.Ashari Gg.Nurdin Rt.02/08 Kel.Cibinong Kec.Cibinong Kab.Bogor, telah terjadi tindak pidana Perjudian ;
- Bahwa awalnya kami dapat informasi adanya permainan kartu gapleh yang dilakukan dengan menggunakan uang ditempat yang disebutkan di atas ;
- Bahwa kemudian kami menindaklanjuti informasi tadi, dan sesampai ditempat tujuan kami mendapati ada 5 (lima) orang / para Terdakwa yang duduk melingkar sambil masing-masing memegang kartu jenis domino dan ditengah lingkaran kami selain melihat kartu domino juga melihat ada sejumlah uang ;

Hal. 9 dari 16 hal.Putusan Pidana Nomor : 545/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat kemudian kamu lakukan penangkapan dan kami dapati barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino dan uang tunai sejumlah Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di Jl.Ashari Gg.Nurdin Rt.02/08 Kel.Cibinong Kec.Cibinong Kab.Bogor, para Terdakwa telah ditangkap petugas karena kedapatan melakukan tindak pidana Perjudian ;
- Bahwa cara bermainnya sebagai berikut : kartu domino yang telah dikocok dibagikan kepada para pemain sebanyak 5 (lima) kartu per orang dan sisa kartu diletakkan ditengah-tengah para pemain dengan posisi kartu tertutup ;
- Bahwa pemain yang mempunyai kartu double kosong/ balak kosong yang jalan pertama, dan diikuti pemain yang duduk di sebelah kanan, apabila ada pemain yang tidak mengeluarkan kartunya pada saat giliran pemain tersebut jalan maka pemain tersebut harus membayar sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) diteruskan oleh pemain yang berada disebelahnya sampai kartu tersebut habis dan pemain yang menang mendapatkan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing pemain ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis gapleh domino tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pejabat berwenang dan dalam permainan judi jenis gapleh domino ini, para Terdakwa menggunakan uang sebagai alat taruhan, dimana besar taruhannya adalah kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenia kartu gapleh domino tidak bisa dipastikan menang atau kalah, karena sifat dari permainan ini adalah bersifat untung-untungan ;
- Bahwa para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan berupa : 2 (dua) set kartu domino merk garda kencana, Uang taruhan sebesar Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, para Terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dipergunakan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 juni 2014 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di Jl.Ashari Gg.Nuridin Rt.02/08 Kel.Cibinong Kec.Cibinong Kab.Bogor, para Terdakwa telah ditangkap petugas karena kedapatan melakukan tindak pidana Perjudian ;
- Bahwa cara bermainnya sebagai berikut : kartu domino yang telah dikocok dibagikan kepada para pemain sebanyak 5 (lima) kartu per orang dan sisa kartu diletakkan ditengah-tengah para pemain dengan posisi kartu tertutup ;
- Bahwa pemain yang mempunyai kartu double kosong/ balak kosong yang jalan pertama, dan diikuti pemain yang duduk di sebelah kanan, apabila ada pemain yang tidak mengeluarkan kartunya pada saat giliran pemain tersebut jalan maka pemain tersebut harus membayar sebanyak

Hal. 11 dari 16 hal.Putusan Pidana Nomor : 545/Pid.B/2014/PN.Cbi.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,- (seribu rupiah) diteruskan oleh pemain yang berada disebelahnya sampai kartu tersebut habis dan pemain yang menang mendapatkan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing pemain ;

- Bahwa dalam permainan judi jenis gapleh domino tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pejabat berwenang dan dalam permainan judi jenis gapleh domino ini, para Terdakwa menggunakan uang sebagai alat taruhan, dimana besar taruhannya adalah kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu gapleh domino tidak bisa dipastikan menang atau kalah, karena sifat dari permainan ini adalah bersifat untung-untungan ;
- Bahwa benar para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan para Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Tanpa Ijin Bermain Judi ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Dipersidangan sebagaimana telah diakui oleh para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa I. HERIYANTO als.YANTO Bin AHMAD PADEL, Terdakwa II. ANTOMI als.TOMI Bin MEIZAHTONI, Terdakwa III. YUSKA ANJAYA als.AAN Bin MEIZAHRONI, Terdakwa IV. SUPARDI als.ANYAL dan Terdakwa V. HENDRAWAN Bin PADEL adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa para Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya para Terdakwa dipandang selaku Subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka berdasarkan hal tersebut diatas unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Ijin Bermain Judi ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak terungkap fakta bahwa para Terdakwa memiliki ijin atau diberi hak oleh yang berwenang untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 29 juni 2014 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di Jl.Ashari Gg.Nurdin Rt.02/08 Kel.Cibinong Kec.Cibinong Kab.Bogor, para Terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian Tanpa Ijin ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa di persidangan terungkap pula bahwa permainan judi jenis gapleh dengan menggunakan kartu domino tersebut para Terdakwa lakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dilakukan dengan cara : kartu domino yang telah dikocok dibagikan kepada para pemain sebanyak 5 (lima) kartu per orang dan sisa kartu diletakkan ditengah-tengah para pemain dengan posisi kartu tertutup. Dan pemain yang mempunyai kartu double kosong/balak kosong yang jalan pertama, dan diikuti pemain yang duduk di sebelah kanan, apabila ada pemain yang tidak mengeluarkan kartunya pada saat giliran pemain tersebut jalan maka pemain tersebut harus membayar sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) diteruskan oleh pemain yang berada disebelahnya sampai kartu tersebut habis dan pemain yang menang mendapatkan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing pemain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke dua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Hal. 13 dari 16 hal.Putusan Pidana Nomor : 545/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan Kedua, dan karenanya para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya factor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat factor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka karena para Terdakwa ditahan maka diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu domino merk garda kencana, Uang taruhan sebesar Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi para Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat ;

Mengingat serta memperhatikan pasal : 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa, Terdakwa I. HERIYANTO als.YANTO Bin AHMAD PADEL, Terdakwa II. ANTOMI als.TOMI Bin MEIZAHTONI, Terdakwa III. YUSKA ANJAYA als.AAN Bin MEIZAHRONI, Terdakwa IV. SUPARDI als.ANYAL dan Terdakwa V. HENDRAWAN Bin PADALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” dalam dakwaan Kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu domino merk garda kencana, dirampas untuk dimusnahkan, Uang taruhan sebesar Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), Dirampas untuk Negara ;
- 6 Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : KAMIS, Tanggal 09 Oktober 2014, oleh Kami : ZAUFU AMRI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, ST.IKO SUDJATMIKO, SH dan EKO JULIANTO, SH.MM.MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh RACHIMA SATRIA RISTANTI, SH, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Cibinong dan para Terdakwa.

Hal. 15 dari 16 hal.Putusan Pidana Nomor : 545/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ST.IKO SUDJATMIKO, SH

ZAUFU AMRI, SH

EKO JULIANTO, SH.MM.MH

PANITERA PENGGANTI,

Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)